



P U T U S A N

No. 15/Pid.Sus/2012/PN.Bt1.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : RAHMATILLAH Als. STIK  
Bin MUHAMMAD.

Tempat lahir : Panggung.

Umur / tanggal lahir : 07 Nopember 1979.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl.Propinsi Km.168  
Rt.09 Desa Sinar Bulan  
Kecamatan Satui Kabupaten Tanah  
Bumbu.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Swasta (bengkel).

Pendidikan : SMK (tamat).

Dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik, tanggal 11 November 2011, Nomor SP-Kap/52/XI/2011/Reskrim, penangkapan tanggal 11 November 2011;
- Penyidik tanggal 12 November 2011, No.Pol.Sp-Han/51/XI/2011/Reskrim, sejak tanggal 12 November 2011 sampai dengan tanggal 1 Desember 2011;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 30 November 2011 No.RT-2-326/Q.3.21/Euh.1/11/2011, sejak tanggal 2 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012;
- Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Januari 2012, No.Print-006/Q.3.21/Euh.2/01/2012, sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 24 Januari 2012, No.25/Pen.Pid.Hm/2012/PN.Btl. sejak 24 Januari 2012 sampai dengan 22 Februari 2012;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 22 Februari 2012, No.25/Pen.Pid./2012/PN.Btl. sejak 23 Februari 2012 sampai dengan 22 April 2012;

Untuk mendampingi Terdakwa di persidangan telah ditunjuk Penasihat Hukum H.ABDUL KADIR MUKTI, SH, Advokat-Pengacara yang beralamat di Jalan Boejasin Gang Muhajirin No.19 Rt.2 B Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2011;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM- 07/BTL/01/2012, tertanggal 21 Februari 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAHMATILLAH Als. STIK Bin MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMATILLAH Als. STIK Bin MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dengan berat sabu-sabu seluruhnya 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram berdasarkan Surat Penimbangan Sabu-Sabu Nomor : 448/IL.1338.0/2011 tanggal 23 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Batulicin ISKANDAR RIZA, S.H., M.M. yang disimpan dalam kotak rokok L.A. warna merah dan untuk kepentingan pengujian di Balai BPOM Banjarmasin telah disisihkan seberat 51,70 (lima puluh satu koma tujuh puluh) miligram berdasarkan Laporan Pengujian Balai BPOM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti diterima pada saat Tahap 2;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan pada tanggal 28 Februari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa terdakwa Rahmatillah Bin Muhammad tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair;
- Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara tertulis pada tanggal 6 Maret 2012 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK: PDM-07/BTL/01/2012 tertanggal 10 Januari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa RAHMATILLAH Alias STIK Bin MUHAMMAD pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di depan Bengkel "WAWAN" tepatnya di Jalan Propinsi Km. 168 RT. 09 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya petugas Kepolisian Sektor Satui mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon pada penjagaan piket jika di Bengkel "WAWAN" tepatnya di Jalan Propinsi Km. 168 RT. 09 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu. Setelah mendapatkan laporan itu, anggota Kepolisian Sektor Satui yang dipimpin oleh Kepala Unit Reserse dan Kriminal Kepolisian Sektor Satui langsung mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya ditempat yang dituju, anggota Kepolisian Sektor Satui kemudian melakukan pengintaian dan dilokasi tersebut tepatnya didepan bengkel "WAWAN" terlihat terdakwa yang mencurigakan sedang duduk dikursi depan bengkel menunggu seseorang. Tidak lama kemudian datang Sdr. IJUN menghampiri terdakwa dengan posisi berhadapan lalu menyerahkan uang kepada terdakwa dan ketika terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) pak kotak rokok merk L.A. selanjutnya anggota Kepolisian Sektor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satui langsung melakukan penyeragaman, mengetahui kejadian tersebut terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) pak kotak rokok merk L.A. diatas bangku dan Sdr. IJUN berhasil melarikan diri. Setelah anggota Kepolisian Sektor Satui berhasil mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Ketua R.T. setempat, dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) pak kotak rokok merk L.A. yang didalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dibawah bangku tempat terdakwa duduk dan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan di kantor Kepolisian Sektor Satui guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sebelumnya mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. WAHYU kemudian diserahkan kepada kepada Sdr. IJUN sesuai perintah Sdr. WAHYU yang menyuruh terdakwa dengan janji terdakwa akan mendapatkan upah untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket yang dimasukkan kedalam kotak rokok LA tersebut kepada Sdr. IJUN yang sebelumnya telah memesan. Ketika ditangkap, terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menunjukkan surat izin atau memiliki izin yang sah dari kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Sabu-Sabu Nomor : 448/IL.1338.0/2011 tanggal 23 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Batulicin ISKANDAR RIZA, S.H., M.M., dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus tersebut di Perum Pegadaian Cabang Batulicin dengan rincian :

JUMLAH PAKET	BERAT PLASTIK + SABU	BERAT PLASTIK	BERAT SABU-SABU
2	0.63 gr	0.40 gr	gr

selanjutnya disisihkan kurang lebih seberat 51.70 (lima puluh satu koma tujuh puluh) miligram berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Kepolisian Sektor Satui untuk disampaikan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin guna pengujian barang bukti secara Laboratorium.

- Berdasarkan dari Pemeriksaan Laboratorium oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.11.0319

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 November 2011 terhadap 1 (satu)

paket sabu-sabu dengan berat 51,70 mg yang

dibuat dan ditandatangani oleh ARY

YUSTANTININGSIH, S.Si, Apt., Deputi Balai

Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin,

dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut

:

NO	:	POL.11.11.L.301
No Kode Contoh	:	319LIN2011
No Laboratorium	:	319-N/11
Nama Jenis	:	Sabu-sabu
Kemasan	:	Bungkus plastik
Asal Sample	:	Polsek Satui (Batu Licin)
Jml Spl	:	51.70 Satuan mg
No Surat	:	B/318/XI/2011/Reskrim
Tgl Surat	:	25-Nov-11
No Spl	:	1
Tgl Penerimaan Contoh	:	28-Nov-11
Pemerian	:	Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
Identifikasi	:	Metamfetamina = Positif
Metoda	:	Colour Test TLC - Spektrofotometri
Pustaka	:	MA PPOM No.13/N/01 hal 139
Sisa contoh	:	Habis
Kesimpulan	:	Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina
Undang-undang	:	Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Selesai Diuji	:	28-Nov-11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa RAHMATILLAH Alias STIK Bin MUHAMMAD pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di depan Bengkel "WAWAN" tepatnya di Jalan Propinsi Km. 168 RT. 09 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya petugas Kepolisian Sektor Satui mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon pada penjagaan piket jika di Bengkel "WAWAN" tepatnya di Jalan Propinsi Km. 168 RT. 09 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu. Setelah mendapatkan laporan itu, anggota Kepolisian Sektor Satui yang dipimpin oleh Kepala Unit Reserse dan Kriminal Kepolisian Sektor Satui langsung mendatangi tempat tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya ditempat yang dituju, anggota Kepolisian Sektor Satui kemudian melakukan pengintaian dan dilokasi tersebut tepatnya didepan bengkel "WAWAN" terlihat terdakwa yang mencurigakan sedang duduk dikursi depan bengkel menunggu seseorang. Tidak lama kemudian datang Sdr. IJUN menghampiri terdakwa dengan posisi berhadapan lalu menyerahkan uang kepada terdakwa dan ketika terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) pak kotak rokok merk L.A. selanjutnya anggota Kepolisian Sektor Satui langsung melakukan penyergapan, mengetahui kejadian tersebut terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) pak kotak rokok merk L.A. diatas bangku dan Sdr. IJUN berhasil melarikan diri. Setelah anggota Kepolisian Sektor Satui berhasil mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Ketua R.T. setempat, dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) pak kotak rokok merk L.A. yang didalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dibawah bangku tempat terdakwa duduk dan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan di kantor Kepolisian Sektor Satui guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sebelumnya mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. WAHYU kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada kepada Sdr. IJUN sesuai perintah Sdr. WAHYU yang menyuruh terdakwa dengan janji terdakwa akan mendapatkan upah untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket yang dimasukkan kedalam kotak rokok LA tersebut kepada Sdr. IJUN yang sebelumnya telah memesan. Ketika ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atau memiliki ijin yang sah dari kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Sabu-Sabu Nomor : 448/IL.1338.0/2011 tanggal 23 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Batulicin ISKANDAR RIZA, S.H., M.M., dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus tersebut di Perum Pegadaian Cabang Batulicin dengan rincian :

JUMLAH PAKET	BERAT PLASTIK + SABU	BERAT PLASTIK	BERAT SABU-SABU
2	0.63 gr	0.40 gr	r

selanjutnya disisihkan kurang lebih seberat 51.70 (lima puluh satu koma tujuh puluh) miligram berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Kepolisian Sektor Satui untuk disampaikan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Banjarmasin guna pengujian barang bukti secara Laboratorium.

- Berdasarkan dari Pemeriksaan Laboratorium oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.11.0319 tanggal 28 November 2011 terhadap 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 51,70 mg yang dibuat dan ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si, Apt., Deputi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

NO	:	POL.11.11.L.301
No Kode Contoh	:	319LLN2011
No Laboratorium	:	319-N/11
Nama Jenis	:	Sabu-sabu
Kemasan	:	Bungkus plastik
Asal Sample	:	Polsek Satui (Batu Licin)
Jml Spl	:	51.70 Satuan mg
No Surat	:	B/318/XI/2011/Reskrim
Tgl Surat	:	25-Nov-11
No Spl	:	1
Tgl Penerimaan Contoh	:	28-Nov-11
Pemerian	:	Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
Identifikasi	:	Metamfetamina = Positif
Metoda	:	Colour Test TLC - Spektrofotometri
Pustaka	:	MA PPOM No.13/N/01 hal 139
Sisa contoh	:	Habis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan	:	Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina
Undang-undang	:	Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Selesai Diuji	:	28-Nov-11

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut tata cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AGUS SAPUTRA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2011 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Propinsi Km.168 Rt.09 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di depan bengkel WAWAN, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ada laporan masyarakat di tempat tersebut sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota Kepolisian yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Satui yang lain menindak lanjuti dengan cara melakukan pengintaian dan peyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dilapangan;
- Bahwa tidak lama kemudian tepatnya di depan bengkel wawan dari jarak ±200 meter dengan kondisi pencahayaan terang karena ada lampu di lokasi terdakwa berada, saksi melihat terdakwa sedang duduk di kursi dimuka bengkel tersebut lalu datang seseorang selanjutnya memberikan uang kepada terdakwa kemudian kami langsung menangkap terdakwa dengan menunjukkan surat tugas dari Kepala Kepolisian Sektor Satui serta Surat Perintah Penggeledahan;
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil ketua RT. Setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap terdakwa dan setelah digeledah saksi bersama anggota lainnya menemukan dibawah bangku tempat terdakwa duduk berupa 1 (satu) kotak bungkus rokok merk LA merah yang didalamnya berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di tangan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polsek Satui untuk proses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa ditemukan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditangan terdakwa yang menurut keterangan dari terdakwa uang tersebut diperoleh dari Sdr.Ijun yang rencananya akan dipakai untuk membeli sabu-sabu kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada petugas Polsek Satu;
- Bahwa saksi membenarkan setelah diperlihatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) kotak bungkus rokok merk LA merah dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta paket narkotika jenis sabu-sabu, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa atas semua keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian dan menerangkan bahwa uang yang diberikan Ijun adalah untuk perbaikan kendaraan.

2. Saksi TENNY OKI LIBRAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2011 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Propinsi Km.168 Rt.09 Desa Sinar Bulan Kec.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di depan bengkel WAWAN, penangkapan tersebut terjadi pada saat saksi sedang melaksanakan piket jaga di Polsek Satui tiba-tiba ada laporan masyarakat setempat bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi bersama anggota Kepolisian yang lain menindak lanjuti dengan cara melakukan pengintaian dan peyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dilapangan;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut saksi bersama saksi AGUS SAPUTRA dan beberapa anggota lainnya yang dipimpin oleh kanit Reskrim Satui langsung mendatangi tempat tersebut untuk melakukan pengintaian;
- Bahwa tidak lama kemudian tepatnya di depan bengkel wawan dari jarak ±200 meter dengan kondisi pencahayaan terang karena ada lampu di lokasi terdakwa berada, saksi melihat terdakwa sedang duduk di kursi dimuka bengkel tersebut dengan memegang bungkus rokok lalu datang seseorang selanjutnya memberikan uang kepada terdakwa kemudian kami langsung menangkap terdakwa dengan menunjukkan surat tugas dari Kepala Kepolisian Sektor Satui serta Surat Perintah Penggeledahan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya saksi memanggil ketua RT. Setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap terdakwa dan setelah digeledah saksi bersama anggota lainnya menemukan dibawah bangku tempat terdakwa duduk berupa 1 (satu) kotak bungkus rokok merk LA merah yang didalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di tangan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polsek Satu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa, ditemukan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditangan terdakwa yang menurut keterangan dari terdakwa uang tersebut diperoleh dari Sdr.Ijun yang rencananya akan dipakai untuk membeli sabu-sabu kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada petugas Polsek Satu;
- Bahwa terdakwa bukan sebagai petugas pedagang besar farmasi dan tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang memiliki dan/atau menyalurkan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) kotak bungkus rokok merk LA merah dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta paket narkoba jenis sabu-sabu, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa atas semua keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian dan menerangkan bahwa uang yang diberikan Ijun adalah untuk perbaikan kendaraan.

3. Saksi IRIANSYAH Bin KURNAIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2011 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Propinsi Km.168 Rt.09 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di depan Bengkel WAWAN, pada saat itu saksi sedang berada di rumah kemudian saksi dipanggil oleh petugas dari Polsek Satui untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Polsek Satui yang berada di Jl.Propinsi Km.168 Rt.09 Sinar Bulan Kec.Satui Kabupaten Tanah Bumbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kalimantan Selatan tepatnya di depan bengkel

WAWAN tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Satui karena telah memiliki, menyimpan, menguasai, menjual narkotika atau sebagai perantara dalam hal jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada saat itu saksi sedang berada di rumah lalu didatang petugas Kepolisian Sektor Satui yang meminta saksi untuk ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap seseorang di Jalan Propinsi Km.168 Rt.09 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di depan Bengkel WAWAN, kemudian saksi bersama-sama anggota Polsek Satui menuju lokasi tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi melihat anggota Kepolisian Sektor Satui menangkap terdakwa yang pada saat itu akan melakukan transaksi menjual sabu-sabu kepada seseorang yang saya tidak kenal kemudian pada saat dilakukan penangkapan petugas melihat terdakwa sebelumnya ada menaruh sesuatu di kursi tempat terdakwa duduk, setelah itu petugas dari Polsek Satui langsung melakukan pengeledahan dan menyuruh terdakwa mengambil bungkus rokok dan membuka kotak rokok LA warna merah dan setelah dibuka didalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dan uang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

yang pada saat itu uang tersebut berada di tangan terdakwa pada saat ditangkap kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Satui guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada petugas Polsek Satui;
- Bahwa terdakwa bukan sebagai petugas pedagang besar farmasi dan tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang tentang memiliki dan/atau menyalurkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) kotak bungkus rokok merk LA merah dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta paket narkotika jenis sabu-sabu, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa atas semua keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian dan menerangkan bahwa uang yang diberikan Ijun adalah untuk perbaikan kendaraan.

Menimbang bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Propinsi Km.168 Rt.09 Desa Sinar Bulan Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di depan bengkel WAWAN;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat terdakwa bertemu dengan Sdr.WAHYU dan Sdr.WAHYU memberikan 1 (satu) bungkus Rokok merk LA warna merah yang sudah tidak bersegel kepada terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada Sdr.IJUN;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) bungkus Rokok merk LA warna merah tersebut terdakwa lalu kembali ke bengkel wahyu dan memasukkan sepeda motor ke dalam bengkel, ketika memasukkan sepeda motor tersebut terdakwa terlebih dahulu meletakkan 1 (satu) bungkus Rokok merk LA warna merah tersebut diatas bangku yang terletak didepan bengkel;
- Bahwa setelah selesai memasukkan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa duduk di kursi didepan bengkel wawan dan tidak lama kemudian datang Sdr.IJUN menemui terdakwa dan menyerahkan uang, yang jumlahnya terdakwa tidak tahu untuk perbaikan mobil dibengkel. Pada saat itu posisi terdakwa masih dalam keadaan duduk;
- Bahwa kemudian tiba-tiba ada anggota kepolisian yang menggerebek terdakwa bersama Sdr.IJUN dan Sdr.IJUN melarikan diri sedangkan terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditangkap dan tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa setelah ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak rokok LA warna merah dan setelah dibuka didalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu serta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pada saat ditangkap uang tersebut berada di tangan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Satui guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sebelumnya bungkus rokok merk LA warna merah tersebut berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, terdakwa hanya mendapat titipan bungkus rokok tersebut dari Sdr.WAHYU untuk diserahkan kepada Sdr.IJUN, pada saat itu bungkus rokok tersebut sudah tidak utuh bersegel;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr.WAHYU sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr.Wahyu.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bungkus rokok LA warna merah tersebut adalah menyerahkan titipan Sdr.WAHYU yang nantinya akan diserahkan kepada Sdr.IJUN tetapi saat Sdr.IJUN menyerahkan uang terdakwa tidak menyerahkan bungkus rokok tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2011 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Propinsi Km.168 Rt.09 Desa Sinar Bulan Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di depan bengkel WAWAN;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat terdakwa bertemu dengan Sdr.WAHYU dan Sdr.WAHYU memberikan 1 (satu) bungkus Rokok merk LA warna merah yang sudah tidak bersegel kepada terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada Sdr.IJUN;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) bungkus Rokok merk LA warna merah tersebut terdakwa lalu kembali ke bengkel wahyu dan memasukkan sepeda motor ke dalam bengkel, ketika memasukkan sepeda motor tersebut terdakwa terlebih dahulu meletakkan 1 (satu) bungkus Rokok merk LA warna merah tersebut diatas bangku yang terletak didepan bengkel;
- Bahwa setelah selesai memasukkan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa duduk di kursi didepan bengkel wawan dan tidak lama kemudian datang Sdr.IJUN menemui terdakwa dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang, yang jumlahnya terdakwa tidak tahu untuk perbaikan mobil dibengkel. Pada saat itu posisi terdakwa masih dalam keadaan duduk;

- Bahwa kemudian tiba-tiba ada anggota kepolisian yang menggerebek terdakwa bersama Sdr.IJUN dan Sdr.IJUN melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah ditangkap selanjutnya petugas Polisi memanggil Ketua RT saksi Iriansyah untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam 1 (satu) kotak rokok LA warna merah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan berada di tangan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Satui guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sebelumnya bungkus rokok merk LA warna merah tersebut berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, terdakwa hanya mendapat titipan bungkus rokok tersebut dari Sdr.WAHYU untuk diserahkan kepada Sdr.IJUN, pada saat itu bungkus rokok tersebut sudah tidak utuh bersegel;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr.WAHYU sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr.Wahyu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, Uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa maupun saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat hasil pengujian laboratorium Balai Besar POM di Banjarmasin No. LP.Nar.K.11.0319, tanggal 28 November 2011 yang ditandatangani oleh Ary Yustantining Sih, S.Si, Apt, NIP. 197902172003122001, yang menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang diuji mengandung METAMFETAMINA dan termasuk dalam daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini secara mutadis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

## **1. UNSUR SETIAP ORANG;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa RAHMATILLAH Als. STIK Bin MUHAMMAD yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative apabila terbukti salah satu elemen unsur tersebut, maka terbukti seluruh unsurnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2011 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Propinsi Km.168 Rt.09 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di depan bengkel WAWAN, setelah ditangkap selanjutnya petugas Polisi memanggil Ketua RT saksi Iriansyah untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam 1 (satu) kotak rokok LA warna merah 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan berada di tangan terdakwa;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula saat Polisi mendapat info dari masyarakat bahwa dibengkel Wawan sering terjadi transaksi Narkoba, selanjutnya petugas Polisi melakukan penyelidikan pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2011 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di bengkel WAWAN Jalan Propinsi Km.168 Rt.09 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, saksi AGUS SAPUTRA dan saksi TENY OKI LIMBRAWAN melihat dari jarak kurang lebih 200 meter terdakwa duduk didepan bengkel wawan yang sudah tutup, kemudian datang Ijun yang mengendarai sepeda motor menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa selanjutnya saksi AGUS SAPUTRA dan saksi TENY OKI LIMBRAWAN, bersama anggota Polisi yang lain melakukan penggrebekan, kemudian Ijun melarikan diri, setelah memanggil ketua Rt saksi Iriansyah, petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang ditemukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebungkus rokok LA warna merah setelah dibuka berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu serta ditemukan uang sejumlah Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bungkus rokok LA warna merah yang berisikan 2 paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari Wahyu, yang sebelumnya Wahyu memberikan bungkus rokok LA warna merah untuk diberikan kepada Ijun, dan terdakwa tidak mengetahui isi dalam bungkus rokok LA tersebut;

Menimbang bahwa Majelis menilai dari uraian fakta tersebut dia atas banyak kejanggalan-kejanggalan terutama keterangan terdakwa, pertama kenapa Wahyu menitipkan bekas bungkus rokok LA kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Ijun, dan Terdakwa tidak menanyakan kepada Wahyu apa isi didalam bungkus rokok LA tersebut, dari fakta tersebut Majelis berpendapat Terdakwa telah mengetahui isi didalam bungkus rokok LA sehingga Terdakwa tidak menanyakan kepada Wahyu, kedua kenapa pada saat Terdakwa duduk didepan bengkel Wawan selanjutnya Ijun datang dengan memberi uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menurut terdakwa ongkos untuk perbaikan mobil, selanjutnya ada petugas Polisi yang melakukan penggrebegan Ijun melarikan diri, dari fakta tersebut Majelis berpendapat uang Rp.500.000,- yang diberikan Ijun kepada Terdakwa bukan uang untuk ongkos perbaikan mobil, melainkan untuk pembayaran 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada didalam bungkus rokok LA yang dititipkan oleh Wahyu kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Ijun, sehingga saat Petugas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Polisi datang ketempat bengkel Wawan saat Ijun memberikan uang Rp.500.000,- kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa belum sempat memberikan bungkus rokok LA tersebut kepada Ijun, kemudian Ijun melarikan diri, berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menerima Narkotika golongan I, sehingga Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur hukum dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda, sehingga sebagai alternatif tidak dipenuhinya pidana denda tersebut, maka juga dikenakan pidana kurungan pengganti yang lamanya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam uraian unsur tersebut di atas oleh karena itu pembelaan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo Pasal 193 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang dan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan diperhitungkan segenap dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menanggukhan ataupun mengalihkan penahanan yang sedang dijalani terdakwa, maka terhadap terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan RUTAN;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 101 ayat (1) beserta penjelasannya dan pasal 136 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut agar di rampas negara untuk dimusnahkan sedangkan Uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Bahwa terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan, tidak merasa bersalah dan tidak menyesali atas perbuatannya.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, Majelis berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan telah cukup bagi terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya dan dirasakan pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahannya yang dilakukan terdakwa dan sesuai dengan keadilan bagi semua pihak;

Mengingat ketentuan pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RAHMATILLAH Als. STIK Bin MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMATILLAH Als. STIK Bin MUHAMMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
  - Uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 19 MARET 2012 oleh kami A.ZAMRONI, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH dan AGUNG SULISTIONO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 27 MARET 2012 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta H.FAHRUL RIFANI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AGUNG WIBOWO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH

A.ZAMRONI, SH.M.Hum

AGUNG SULISTIONO, SH

PANITERA PENGGANTI

H.FAHRUL RIFANI, SH.